

**TINJAUAN SISTEM HUKUM DALAM LABELISASI
PRODUK HALAL YANG DILAKUKAN SECARA
MANDIRI OLEH PELAKU USAHA
DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AZIZAH AZZAHRA

15340071

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA S.Ag., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAC

Halal label on a product is a statement that the product does not contain non-halal ingredients and the product is processed in a manner and system that is in accordance with Islamic Shariah. Halal label on a product is very helpful for consumers in choosing halal products, especially Muslim consumers who constitute the majority of the population of the Republic of Indonesia. But as the circulation of halal labels on a product, now some forms of halal label logos are appearing enough to make consumers have to be careful in choosing them. The reason is only one institution in Indonesia which currently has the legalization of issuing a halal fatwa on a product, The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, *MUI*) where the MUI has its own distinctive halal label logo that is already listed on many food products. Thus the halal label logo other than those issued by the MUI, the logo can certainly be made by the producers independently.

This type of research is a type of field research. The method used is empirical qualitative. which is collecting data on food businesses in Yogyakarta that carry out halal labeling independently.

Based on the results of the study, it can be explained that the factors underlying the producers to carry out halal labeling independently as seen from the Legal Substance of the provisions of halal labeling are none of the regulations that require it. The regulated provisions are related to the efforts that businesses should do next after providing halal labels on their food products as stipulated in article 8 paragraph (1) letter h of the UUPK, namely business actors that carry out halal food labeling must follow the halal production provisions. based on the legal structure there are a number of institutions authorized to supervise products circulating in the market, one of which can be done by LKPSM institutions, in Yogyakarta there are Yogyakarta Consumer Institutions (Lembaga Konsumen Yogyakarta, LKY) mentioned in the UUPK, but in practice LKY is not ready to conduct supervision due to the lack of laboratory facilities to examine food ingredients. Furthermore, in terms of legal culture, consumers conduct their activities on the basis of mutual trust with business actors, consumers pay less attention to the importance of the inclusion of halal labels, both halal labels certified by the MUI and those given by the business actors themselves. complicated administration and economic factors, and business actors who do not fully trust the halal certifying institution.

Keyword: Legal System, Self Halal Labeling, Food Products

ABSTRAK

Label halal pada suatu produk merupakan pernyataan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan non-halal dan produk tersebut di proses dengan cara serta sistem yang sesuai dengan Syari'at Islam. Label halal pada suatu produk sangat membantu konsumen dalam memilih produk halal terkhusus konsumen muslim yang merupakan mayoritas penduduk Negara Republik Indonesia. Namun seiring beredarnya label halal pada suatu produk, kini bermunculan beberapa bentuk logo label halal yang cukup membuat konsumen harus berhati-hati dalam memilihnya. Pasalnya hanya satu lembaga di Indonesia yang saat ini memiliki legalisasi mengeluarkan fatwa halal pada suatu produk yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mana MUI memiliki khas logo label halal tersendiri yang sudah tercantum di banyak produk pangan. Dengan demikian logo label halal selain yang di keluarkan oleh MUI, maka logo tersebut dapat dipastikan dibuat oleh produsen secara mandiri

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan yakni *empiris* yang bersifat kualitatif. yaitu mengumpulkan data terhadap pelaku ushaa pangan di Yogyakarta yang melakuakn labelisasi halal secara mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan bahwa faktor yang melatar belakangi produsen melakukan labelisasi halal secara mandiri dilihat dari Substansi Hukum ketentuan labelisasi halal tidak ada satu[pun peraturan yang mewajibkan. Adapun ketentuan yang diatur yakni terkait upaya yang seharusnya pelaku usaha lakukan selanjutnya setelah memberikan label halal pada produk pangannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK yakni pelaku usaha yang melakukan labelisasi pangan halal wajib mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. berdasarkan stuktur hukum ada beberapa Lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan produk-produk yang beredar di pasar salah satunya dapat dilakukan oleh lembaga LKPSM, di Yogyakarta terdapat Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) yang disebutkan dalam UUPK, Namun dalam praktiknya LKY belum siap dalam melakukan pengawasan karena kurangnya fasilitas laboratorium untuk meneliti kandungan bahan pangan. Selanjutnya, dilihat dari segi Budaya hukum, Konsumen melakukan kegiatannya atas dasar saling percaya terhadap pelaku usaha, konsumen kurang memperhatikan akan pentingnya pencantuman label halal, baik label halal yang tersertifikasi oleh MUI maupun yang diberikan oleh pelaku usaha itu sendiri. administrasi yang rumit dan faktor ekonomi, serta Pelaku saha yang tidak sepenuhnya percaya dengan lembaga pemberi sertifikat halal.

Kata Kunci : Sistem Hukum, Labelisasi Halal Mandiri, Produk Pangan



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2019

Saya yang menyatakan,


Azizah Azzahra
NIM: 15340071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Azizah Azzahra

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Judul : **Tinjauan Sistem Hukum dalam Labelisasi Produk Halal yang dilakukan Secara Mandiri oleh Pelaku Usaha di Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2019

Pembimbing,

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 2005 01 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-714/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul: TINJAUAN SISTEM HUKUM DALAM LABELISASI
PRODUK HALAL YANG DILAKUKAN SECARA
MANDIRI OLEH PELAKU USAHA DI YOGYAKARTA

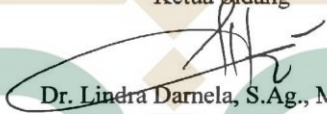
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZIZAH AZZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340071
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

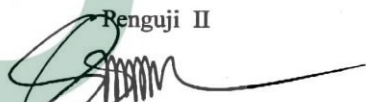
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

*Ketua Sidang


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003


Penguji I
Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001


Penguji II
Faisal Lughman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 16 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

**Sebaik Baik Manusia ialah Yang Bermanfaat Bagi
Manusia Lainnya**

**Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka
kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan**

- Imam Syafi'i-

**kamu orang yang bodoh. tapi kebodohanmu diusir oleh
kontinuitas belajarmu; maka hindarilah bermalas-
malas, karena kemalasan itu
JAHAT dan MALAPETAKA BESAR**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

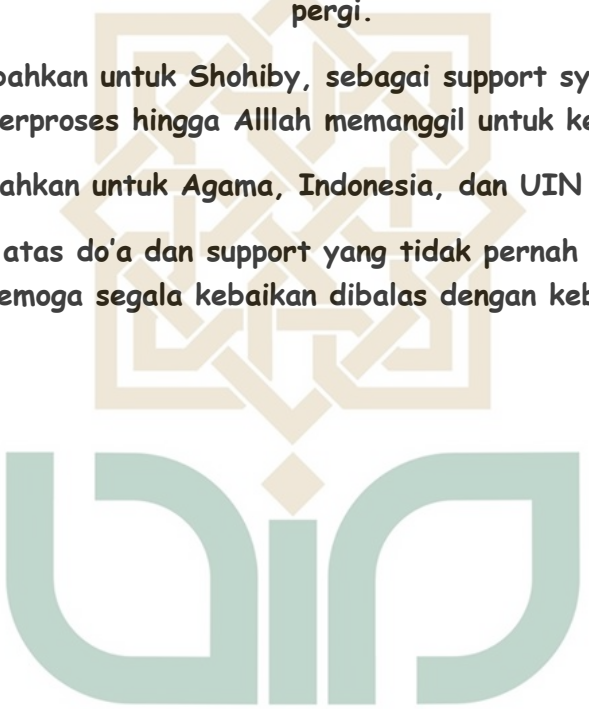
Karya sederhana tak akan berarti apabila tidak ada nilai manfaat yang hadir di dalamnya. Karya ini dipersembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas Anugerah Taufiq dan Anugerah Ilmu yang tidak akan ilmu itu sampai kepada kita tanpa se-izin-Nya.

Dipersembahkan untuk my happy family, sebagai pengiring irama dalam sebuah nada, penyejuk dahaga saat haus terasa, tempat kembali ketika pergi.

Dipersembahkan untuk Shohiby, sebagai support system. Teruslah berproses hingga Allah memanggil untuk kembali.

Dipersembahkan untuk Agama, Indonesia, dan UIN Sunan Kalijaga.

Terimakasih atas do'a dan support yang tidak pernah lelah dipanjatkan, semoga segala kebaikan dibalas dengan kebaikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدين و الدنيا و الآخرة, ثم الصلاة و سلام على
أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه و سلم. عما بعد

Puji Syukur kehadiran Allah Subhaahu Wata'ala atas limpahan Rahmat, taufiq, serta Hidayahnya, luang serta limpahan ilmu yang tak lain dengan tujuan memberikan manfaat bagi alam semesta, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada sang inspirator Nabi Muhammad Sholallahu 'alaihi wassalam yang telah menunjukkan jalan yang benar, jalan yang harus dituju oleh umat islam.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Sistem Hukum dalam Labelisasi Produk Halal yang dilakukan Secara Mandiri oleh Pelaku Usaha di Yogyakarta”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terselesaikan apabila tidak mendapat dukungan dari beberapa pihak, dengan itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staff yang turun berperan memperlancar proses perkuliahan dengan baik, semoga atas pengorbanan waktu dan tenaganya dapat membawa fakultas Syari'ah dan Hukum mencetak para ilmuan yang 'alim.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H. selaku kepala Progam Studi Ilmu Hukum yang telah mencurahkan tenaganya untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada mahasiswa dan mahasiswi Progam Studi Ilmu Hukum
4. Ibu Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan kasih sayang dalam memberikan bimbingan terbaiknya.
5. Kepada yang tercinta dan terkasih Bapak Srikam Abdullah dan Ibu Rukayatin yang selalu menyelipkan nama penulis dalam setiap do'a yang dipanjatkannya serta yang tak pernah lelah untuk memantau dan memberikan support baik materiil mupun immateriil, semoga Allah subhanahu wata'la senantiasa melimpahkan rahmat dan meridhoi setiap yang dikerjakan olehnya.
6. Kepada Mbak Elly Naila yang tak bosan untuk mengingatkan Tugas akhir , adek Ahmad Zakiyuddin Rabbani dan Ahmad Rusydi Al-hakimi dan keluarga besar lainnya bik ida, yusri hendra, azka yang senantiasa mewarnai hari-hari dan salah satu sumber semangat untuk terus menjadi sosok inspiratif. Semoga sedikit batu yang telah terlomapati ini dapat tiada henti menumbuhkan cinta dan kasih untuk kalian.
7. Kepada shohiby Hikmah Zougira, Fikria Millati Azka, Yuni fitria, Ana Harpiah Yusuf Wisnu Saputra, Ilham Novian, , bung wiko, syukron, dll. terimakasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan memberikan segenap coretan-coretan pada buku kosong. Semoga Allah subhanahu wata'ala senantiasa melimpahkani hidayah dan taufiq Nya, pintar-pintarlah

menempatkan diri pada tempatnya, serta terus bermanfaat kepada yang lainnya.

8. Teruntuk partner BUBON ZAZO (abon bunda Azizah, Fikra dan Zo), jangan putus harap, mari kita kepal tangan dengan erat.
9. Kepada Ustadzah Khusnul Al-Hidayah dan para asatidz PPTQ SahabatQU terkhusus Rumah Tahfidz Humaira PPTQ SAHABATQU, serta sahabat-sahabat sholihahku yang sangat *care* dengan skripsiku dan jazakallahu khairan katsiran atas untain do'anya.
10. Rekan rekan PK IMM SYARI'AH DAN HUKUM yang telah bersedia membawa bahtera menikmati luasnya samudera pergerakan.
11. Pasukan Brulenz (Bruder sculer Jurisprudenz) Ilmu Hukum angkatan 2015, terimakasih telah mebersamai dalam mengenal lebih dekat Indonesia dengan cara kita dan telah bekerjasama untuk kemajuan prodi Ilmu Hukum.
12. Tim Sukses pengembangan potensi akademik (Tahsin Al-Qur'an) mahasiswa Ilmu Hukum. Teruntuk Naufal Wiratama, Ana Harfiah, Kholil Hasyim, Ilham Novian, Aji, Iffah, kansa, jihan, yusron, wisnu, risky yang dengan ikhlas mewaqaftkan waktunya untuk membantu memfasilitasi teman-teman Ilmu Hukum dalam belajar Al-Qur'an, Semoga waktu yang diwaqaftkan berkah dan lelah kalian lillah.
13. Kepada gengs KKN Teganing telu, mbak ela, mbok layla, paujan, bahri, pitri, putri, yadong, mbak diah, pak udin, juga kepada pak Andy selaku kepala dukuh teganing III beserta keluarga terkhusus althof, pak kaum dan bu kaum

teganing III, tiada kata selain kata terimakasih yang dapat terucap atas limpahan support.

14. Teman-teman alumni RT Tasnim Darussalam yang baiknya bak bidadari yang sudah menerima Azizah apa adanya.

15. Teman-teman Tazkiya yang sudah meramaikan hidupku. Mbak Nurma, Mbak Adzky, mbak tsalist, Washil, Elly, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kalian sukses selalu.

16. Kepada sahabat-sahabat Relawan KAMUS MNA (Kajian Muslim Masjid Nurul Asri), tiada lelah yang terasa kecuali merindu lelah yang berkah dan berbuah lillah, semangat berfastabiqul khairat.

Akhir kata penyusun hanya dapat memanjatkan seuntain harapan, semoga apa yang telah dilakukan berbuah pahala dan mendapatkan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga skripsi yang telah tersusun dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan orang lain juga bagi kemajuan Hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 12 Desember 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,



Azizah Azzahra

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
ABSTRAC.....	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR SURAT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KETENTUAN LABELISASI PRODUK PANGAN HALAL	
DI INDONESIA	
A. Pengertian Produk Pangan Halal di Indonesia	
1. Pengertianj Pangan Halal.....	16
2. Jenishyjk6 Produk Pangan	16
B. Hak, Kewajiban, serta Larangan Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen	
1. konsumen	17
2. Pelaku Usaha	19

C. Sertifikasi dan Labelisasi Halal	
1. Pengertian Halal	26
2. Dasar Hukum Produk Pangan Halal.....	27
3. Tujuan Sertifikasi Halal.....	29
4. Klasifikasi Pangan Halal di Indonesia.....	32
D. Konsep Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia	39
E. Proses Sertifikasi Halal	47
F. Sistem Jaminan Halal	56
G. Pengawasan labelisasi Produk Pangan Halal.....	58
H. Teori Sistem Hukum	63
BAB III PRAKTIK LABELISASI PRODUK PANGAN HALAL	
 YANG DILAKUKAN SECARA MANDIRI OLEH PELAKU	
 USAHA DI YOGYAKARTA	
A. Praktik Labelisasi Produk Pangan Halal di Yogyakarta	67
B. Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Usaha Melakukan Labelisasi Halal Secara Man.....	83
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
 KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG BERLABEL HALAL	
 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	91
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	96
B. SARAN-SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
CURRICULUM VITAE	
LAMPIRAN I.....	105
LAMPIRAN II	108
LAMPIRAN III	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat memicu tingginya produksi di banyak sektor salah satunya di bidang pangan. Namun, dengan teknologi yang canggih mejadikan pergeseran cara dan teknik dalam sistem produksi. Masyarakat tradisional tetap dengan cara tradisional dalam pengolahannya, sementara di masyarakat modern, barang diproduksi secara massal. Oleh karena itu, untuk mengetahui kepastian suatu produk dari segi kehalalan dan kesucian produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang kimia, biologi, tekhnik industri, biokimia, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syari'at.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹ Pengertian tersebut termuat pula di dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 66 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan serta Pasal 1 ayat (1) PP No.28 Tahun 2004 Tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Sementara itu yang di maksud dengan halal menurut bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan dan sah. Lawan kata halal adalah haram, yang berarti sesuatu yang dilarang dan dikategorikan melanggar. Jika definisi pangan disandingkan

¹ Penjelasan Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 Tentang Pangan

dengan halal menjadi “pangan halal” maka definisinya menjadi segala bentuk pangan yang diperbolehkan menurut aturan hukum, yaitu ajaran Islam atau syariat Islam.

Bagi konsumen muslim, jaminan halal dari suatu produk/ jasa adalah satu hal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak bagi kaum muslimin. Islam tidak hanya sekedar menitikberatkan pada aspek materi dan aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan perilakunya.

Maka dari itu negara tidak berdiam diri, Upaya memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim, Negara memberikan otoritas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai badan semi-pemerintah yang bertanggung jawab dalam proses sertifikasi dan labelisasi halal. Melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 negara memberikan kepercayaan kepada LPPOM MUI untuk melakukan proses pemeriksaan dan bekerjasama dengan tim fatwa MUI mengeluarkan sertifikasi halal pada suatu produk yang diharapkan dapat mendukung negara dalam mensejahterakan rakyat.

Wujud pengakuan bahwa pangan tersebut berlabel halal yakni dengan penetapan fatwa halal dan sertifikasi halal. Tentu melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyebutkan,

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.”²

Sehingga produsen yang mendaftarkan produknya, apabila produknya memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh MUI maka produk tersebut telah terdaftar sebagai produk yang halal dan aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim. Sehingga produsen dapat memasang label halal pada produk dan tentunya label tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Norma hukum sertifikasi halal tentu harus sesuai dengan ketentuan halal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan demikian apabila produsen mengikuti peraturan tersebut maka ia sudah dianggap memiliki itikad untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, berbuat jujur dan memberikan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk,

²Jefri Susetio, Banyak Produk Klaim Halal Tanpa Sertifikat, <http://medan.tribunnews.com/2015/01/27/banyak-produk-klaim-halal-tanpa-sertifikat>, Diakses pada hari Kamis, 21 Maret 2019 pukul 14.08 WIB

serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sehingga Umat Islam tentu akan merasa tenang apabila suatu produk benar-benar ada jaminan kehalalannya. Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen” adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa”. Aturan tersebut didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan halal.

Sementara semakin banyaknya produsen yang berlomba-lomba mensertifikasi produknya baik untuk mendompleng usahanya maupun benar memberikan rasa aman pada konsumen muslim, tidak dimunafikkan hal tersebut menjadi penyebab munculnya fenomena pada masyarakat terkait proses labelisasi halal. *pertama*, produk tersebut memang halal secara keseluruhan, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi dan cara pengolahan dapat dikategorikan produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, namun pihak produsen memberikan label halal secara mandiri dan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sesuai ketentuan yang berlaku tentu dilakukan dengan sejumlah alasan tertentu. *Kedua*, produk tersebut diolah dengan seadanya, produsen tidak cermat dan tidak berhati-hati selama proses produksi, dan ia meyakini produknya benar-benar halal dan diberi label halal secara mandiri pada produknya tanpa sertifikasi dari lembaga yang berwenang.

Sementara upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukan pelaku usaha (produsen). Banyaknya rumah makan, restoran dan kafe atau produk makanan/minuman baik produk olahan dalam kemasan maupun tidak dalam kemasan, yang mengklaim produknya halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal dan cenderung untuk melakukan labelisasi halal secara mandiri. Banyak usaha kecil menengah (UKM), restoran, dan pengusaha catering, Industri Rumah Tangga yang mencantumkan label halal, padahal tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan urain diatas, maka menarik untuk mempelajari dan mengkajinya dalam sebuah penulisan penelitian hukum dengan judul:

“Tinjauan Sistem Hukum dalam Labelisasi Produk Halal yang Dilakukan Secara Mandiri Oleh Pelaku Usaha di Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menemukan pokok masalah terkait dengan judul skripsi yang penulis angkat, yakni “Mengapa pelaku usaha melakukan labelisasi pada produk pangan halal secara mandiri?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal yang melatar belakangi pelaku usaha melakukan labelisasi secara mandiri halal pada produk pangan.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaku usaha melakukan labelisasi halal pada produknya secara mandiri padadiantaranya :

a. Secara teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dan berkaitan.

b. Secara praktis

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum, terutama sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat terkait hal yang melatar belakangi pelaku usaha melakukan labelisasi halal pada produk secara mandiri.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi instansi/pemerintah, serta dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang sistem hukum yang didalamnya mencakup Subtansi Hukum, Stuktur Hukum, Budaya Hukum juga Perlindungan Konsumen sejatinya bukan hal baru, dalam artian sudah banyak yang mengkaji tema ini. Namun, konsepnya tidak cukup sampai disitu saja, seiring dengan berkembangnya perindustrian pangan justru semakin diperlukan pembahasan yang lebih

komprehensif. Karena itu, meskipun tema dari penelitian yang penulis bahas sama tetapi aspek dan pendekatannya berbeda.

Terdapat beberapa kajian yang telah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, diantaranya :

Skripsi Umdah Aulia Rohmah meneliti tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen makanan dan minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penulis fokus pada pembahasan terkait upaya perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan yang tidak berlabel halal. Peneliti menguraikan bahwa sebagian besar produk makanan di jogja disinyalir belum jelas kehalalannya, atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat tema upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh lembaga pemerintah Yogyakarta dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal dan meneliti bagaimana kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produsen yang belum memiliki sertifikat di Daerah Istimewa Yogyakarta bersekala mikro dan kecil, bahkan sebagian yang lain mencantumkan label halal sendiri tanpa sertifikasi halal dan tidak mencantumkan label halal resmi dari BPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).³

Irsyad Santoso meneliti tentang *Perlindungan konsumen menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Penulis membahas bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan

³ Umdah Aulia Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak berlabel halal Di DIY Tahun 2015", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2016.

minuman menurut MUI dan Undang-Undang bahwa keduanya sama-sama memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman menurut MUI dengan melakukan penetapan fatwa MUI mengenai produk halal. Sedangkan menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain dengan pengenaan sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.⁴

Riska Rofiana meneliti *Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta*. Penulis menguraikan bahwa proses pencantuman lebel halal pada produk makanan industri rumah tangga sama dengan pencantuman label halal pada perusahaan-perusahaan lainnya yakni pencantuman label halal harus dengan izin BPOM, dengan syarat sebelum izin pencantuman label halal BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu ke LPPOM MUI. Kedua, berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa faktor-faktor pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal adalah kesadaran hukum, administrasi, dan ekonomi.⁵

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan hakikat norma dasar Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem

⁴ Irsyad Santoso, "Perlindungan konsumen menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2016.

⁵ Riska rofiana, "Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Mui Pada Produk Makan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2016.

norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang di luar mausaia yang sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual. Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, taua lahir karena kebiasaan atau penetapan Pengadilan.⁶

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:⁷

1. *Substansi hukum(substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik berupa hukum material maupun hukum formal. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan dalam masyarakat

⁶ *Ibid*, hlm.163.

⁷ Lawrence M. Friedman; *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu* (Bandung:Nusa Media), hlm.13-16.

2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum bagi masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik juga dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian hukum adalah menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan. Metode penelitian menjadi hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan dalam penelitian. Sehingga penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitians

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan data sebagai dasar utama dalam melakukan telaah analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dalam suatu masyarakat.⁸ Yakni kondisi produsen yang mencantumkan labelisasi halal pada produknya secara mandiri di Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis *empiris* yang bersifat kualitatif, yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan baik secara teori maupun fakta untuk menarik kesimpulan dari sebuah fenomena. Penelitian yuridis *empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Podusen Kikil Tunjang, Waroeng Ocik Medan, Bakso Pak Narto, LPPOM MUI, Lembaga Konsumen Yogyakarta, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung berdasarkan hasil

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

penelitian di lapangan dan wawancara kepada Produsen Sop Kikil Tunjang, Konsumen, Lembaga Konsumen Yogyakarta, LPPOM, Dinas Perindustrian DIY.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian. Data sekunder diperoleh peneliti melalui, buku-buku ilmiah, pendapat pakar hukum, penelitian yang telah lalu, jurnal, artikel dan lainnya.

1) Sumber hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan.

Perundang-undangan yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-undang NO. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- e) Peraturan Pelaksana, yaitu;

[1] PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

[2] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

c. Data tersier

Data tersier merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Internet.

6. Teknik pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Observasi

Penyusun melakukan pengamatan pada suatu objek terhadap sesuatu yang nampak terlihat gejala pada objek penelitian. Dalam hal ini penyusun secara langsung melihat produk pangan yang berlabel halal yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha di Kota Yogyakarta dan tanggapan yang diberikan oleh Konsumen, LPPOM MUI, Lembaga Konsumen Yogyakarta, dan Dinas Perindustrian DIY

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian yang ditujukan terhadap dan dilakukan pula wawancara kepada Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dilakukan melalui tatap tatap muka (*face to face*) maupun melalui e-mail maupun melalui telepon. Wawancara ditujukan kepada pelaku usaha produk pangan di Kota Yogyakarta yang melakukan labelisasi halal secara mandiri, kepada empat konsumen dengan berbeda latar belakang, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) LPPOM MUI, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY. Adapun pihak produsen Produsen diantaranya Sop Tunjang, Waroeng Ocik Medan, dan Bakso Pak Narto. Serta empat Konsumen yang berasal dari latar belakang yang berbeda, diantaranya respon yang diberikan oleh IRT, karyawan swasta, Mahasiswa, Guru TK.

c. Dokumentasi

Metode ini diperlukan untuk mengumpulkan data-data ilmiah maupun berupa gambar yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Seperti, jurnal, literatur, photo-photo.

d. Analisis data

Analisis yang digunakan peneliti didasarkan pada penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan untuk menginterpretasikan data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, tentu merujuk pada data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat atau gejala-gejala yang berlaku.⁹ Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Selanjutnya data ditarik kesimpulan menggunakan metode *deduktif*. Dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik dari penelitian, karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan judul, maupun dari jurnal, media cetak, media online. Kemudian dari seluruh data baik data primer maupun sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif. Dengan cara data yang sudah dikumpulkan dipilah dan dilakukan pengolahan. Dengan demikian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini.

⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995) hlm. 99.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan uraian logis dari setiap bab dari penulisan penelitian. Tujuannya agar penulis dapat dengan mudah menyampaikan uraian penulisan diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan Latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, membahas berisikan tinjauan pustaka tentang pengertian Produk Pangan Halal, Pengertian Sistem Hukum, dan Konsep Labelisasi halal.

Bab ketiga, membahas tentang praktik di lapangan terkait labelisasi produk pangan yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha di Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang analisis mengenai faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha melakukan labelisasi halal pada produk pangan yang diproduksinya secara mandiri dan tanggapan yang diberikan oleh LPPOM MUI, Lembaga Konsumen Yogyakarta dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun skripsi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan skripsi diatas pada hakekatnya menguraikan terkait latar belakang pelaku usaha produk pangan di Kota Yogyakarta yang memilih untuk melakukan labelisasi halal secara mandiri terhadap produknya. Observasi, telaah mendalam terkait tema dan tinjauan penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan hasil, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Aturan Sertifikasi halal dan labelisasi halal dalam praktiknya tidak ada peraturan yang mengatur secara eksplisit. Adapun ketentuan yang diatur yakni terkait upaya yang seharusnya pelaku usaha lakukan setelah memberikan label halal pada produk pangannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK. Adapun norma yang terkandung dibalik pasal tersebut yaitu pertanggungjawaban (*responsibility*), bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas informasi yang disampaikan kepada konsumen. Selanjutnya, dalam UU JPH, dijelaskan pada Pasal 4 yaitu produk yang diperdagangkan wajib bersertifikasi halal, maka dapat dipahami bahwa pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal pada pasal ini mengandung norma (*mandatory*) atau bersifat wajib dan diperintah.

Kedua, Hingga saat ini ketentuan pengawasan labelisasi produk pangan halal masih mengalami tumpang tindih dan seolah-olah belum jelas. Adapun audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI terhadap pelaku usaha yang jangka waktunya 6 bulan sekali, dimana dalam kurun waktu tersebut produksi perhari yang dilakukan

oleh pelaku usaha lepas dari pengawasan, sehingga terdapat celah yang rentan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Serta pengawasan produk pangan halal pasar-pasar salah satunya dapat dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta atau LKPSM, namun dalam pelaksanaannya LKY belum siap mengawasi produk pangan halal dikarenakan kurangnya fasilitas diantaranya Laboratorium untuk meneliti kandungan makanan.

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai faktor yang melatar belakangi pelaku usaha produk pangan yang memilih untuk melakukan labelisasi halal secara mandiri dapat disebabkan karena beberapa faktor, yakni pelaku usaha belum berkenan melakukan sertifikasi halal ke lembaga terkait dikarenakan administrasi yang cukup rumit dan tidak ada waktu untuk menyiapkannya, meskipun sudah tersedia layanan sertifikasi yang dapat dilakukan secara online. Selanjutnya, Beberapa pelaku usaha sudah faham akan peraturan mengenai labelisasi halal, hanya saja mereka memilih untuk melakukan labelisasi halal secara mandiri dengan alasan mereka meyakini bahwa pangan yang diproduksi sudah mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, mulai dari bahan-bahan nya serta proses produksinya yang sudah sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian, Atas dasar saling percaya antara pelaku usaha dan konsumen serta konsumen kurang memperhatikan akan pentingnya produk pangan berlabel halal. Begitu pula Pelaku usaha tidak sepenuhnya percaya dengan lembaga pemberi sertifikat halal, dengan alasan mereka belum tentu dapat menjamin produk yang dibuat. Beberapa konsumen melakukan kegiatan konsumsi pangan atas dasar kepercayaan terhadap pelaku usaha yang beragama islam.

B. Saran-saran

Demi terciptanya masyarakat yang aman dan tentram, Penulis memberikan saran:

1. Pemerintah

Peraturan labelisasi produk halal agar diatur lebih baik lagi, dan terarah dan lebih efisien dan tentunya memudahkan masyarakat. Serta pengawasannya agar dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan satu arah. Agar lebih dimasifkan lagi terkait sosialisasi produk pangan halal di wilayah yang kaum muslim di wilayah tersebut minoritas.

2. Pelaku usaha

Produsen agar senantiasa berbuat jujur akan produknya juga memperhatikan hak-hak konsumen guna memberikan pelayanan yang lebih baik akan produk halal tersebut, serta membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera.

3. Konsumen

Kepada konsumen di,, sarankan agar lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan halal yang akan dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Buku

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Arus Akbar, Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Jakarta: Mitra wacana, 2013.

Ade mamam Suherman, *Aspek Hukum Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2001.

Halim Barakatullah, Abdul, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Hadi Kusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Herianto, Dedi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Huku, Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013.

Manan, Abdullah, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nurmadjito, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.

———, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei, 2005.

Sidabolak, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Prouk Halal*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.

Skripsi

Umdah Aulia Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak berlabel halal Di DIY Tahun 2015”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Riska Rofiana, “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015.

Irsyad Santoso, “Perlindungan konsumen menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2016

Disertasi

Budi Ruhatudin, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Olahan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia”. *Disertasi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Univertistas Islam Indonesia 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Azizah Azzahra

Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 13 Juli 1997

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat asal : RT. 08 08 RW. 02 Ds. Sawo, Kec. Campurdarat,
Kab. Tulungagung, Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta : Jl. Deresan II No. 4, Santren, Caturtunggal, Depok,
Sleman, DIY

Email : azizahazzahra07@gmail.com

Media sosial Ig : @aazzahra13



Latar belakang pendidikan

Formal

2004-2009 : MI UMMUL AKHYAR

2009-2012 : MTsN Tulungagung

2012-2015 : MAN 1 Tulungagung

Informal

2015 : Global English Course

2018-2020 : PPTQ SahabatQu

Pengalaman organisasi

PC IPM : bidang Ilmu Pengetahuan

PD IPM : bidang Advokasi

Majelis Perwakilan kelas (MPK) : Bidang Pengawasan

IMM PK Fak. Syari'ah dan Hukum : Sekretaris Umum

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Azizah Azzahra



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

SURAT IZIN PENGAMBILAN DATA

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama
Indonesia (LPPOM MUI)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- ~~1071~~/Un.02/DS.1/PG.00/ ~~5~~ / 2019 28 Maret 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
di Jln. Kapas I No. 3, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG BERLABEL HALAL (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)
Alamat Asal : Campurdarat, Tulungagung, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Jln. Deresan III No. 1, Santren, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Metode pengumpulan data: Wawancara
Adapun waktunya mulai tanggal 02 Mei 2019 s/d 15 Mei 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Tanda tangan diberi tugas


(Azizah Azzahra)

Wakil Dekan Bidang Akademik


H. Riyanta

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

Lembaga Konsumen Yogzakarta (LKY)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-137/Un.02/DS.1/PG.00/2 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

15 Juli 2019

Kepada

Yth. Kepala Lembaga Konsumen Yogyakarta

Jl. Sriti No:20 G Demangan, Depok Sleman, Demangan Baru, Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN SISTEM HUKUM DALAM LABELISASI PRODUK HALAL YANG
DILAKUKAN SECARA MANDIRI OLEH PELAKU USAHA DI YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII (delapan)
Alamat Asal : Campurdarat, Tulungagung, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Jln. Deresan III No. 1, Santren, Condongcatur, Depok,
Sleman, DIY

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Lembaga Konsumen Yogyakarta
Metode pengumpulan : wawancara
Adapun waktunya mulai tanggal 15 Juli 2019 s/d 20 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas

()
Azizah Azzahra



H. Riyanta

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI-SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /K34/Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019 15 Juli 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Jl. Kusuma Negara No.9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Skripsi dengan judul :

TINJAUAN SISTEM HUKUM DALAM LABELISASI PRODUK HALAL YANG
DILAKUKAN SECARA MANDIRI OLEH PELAKU USAHA DI YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII (delapan)
Alamat Asai : Campurdarat, Tulungagung, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Jln. Deresan III No. 1, Santren, Condongcatur, Depok,
Sleman, DIY

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Lembaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Juli 2019 s/d 20 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Azizah Azzahra)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

LAMPIRAN II

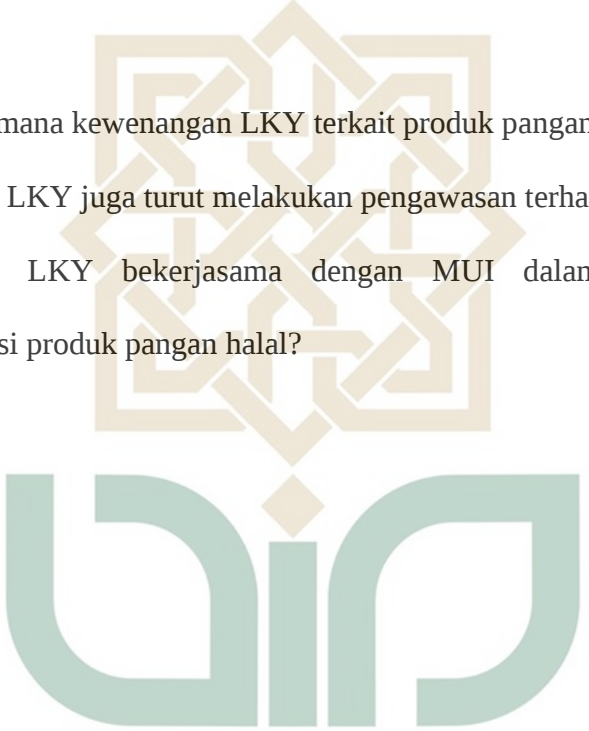
PERTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) DIY

1. Berapa produk yang telah didaftarkan ke LPPOM MUI DIY dalam setahun terakhir?
2. Apa kendala yang sering dihadapi oleh LPPOM MUI DIY dalam melakukan sertifikasi halal?
3. Program apa saja yang sedang digalakkan oleh pihak LPPOM MUI DIY terkait sertifikasi halal?
4. Apakah LPPOM MUI memiliki program khusus yang bertujuan untuk mengurangi pelaku usaha dalam melakukan labelisasi secara mandiri?
5. Melihat banyaknya pelaku usaha di Yogyakarta yang melakukan labelisasi halal secara mandiri, Bagaimana tanggapan dari pihak LPPOM MUI DIY?
6. apakah ada tindakan yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI DIY terhadap pelaku usaha yang melakukan labelisasi secara mandiri?
7. Jika ada apakah program tersebut sudah sampai di masyarakat dan sudah dirasa efektif?
8. Kerjasama dengan pihak mana saja yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI?

**Daftar Pertanyaan Yang Ditjukan Kepada Lembaga Konsumen Yogyakarta
(LKY)**

1. Apa saja lingkup kerja LKY?
2. Adakah masyarakat yang melakukan pengaduan terkait produk pangan berlabel halal?
3. Bentuk kerjasama seperti apa yang dilakukan antara LPPOM MUI dan LKY?
4. Sejauh mana kewenangan LKY terkait produk pangan halal?
5. Apakah LKY juga turut melakukan pengawasan terhadap Produk Pangan?
6. Apakah LKY bekerjasama dengan MUI dalam mensosialisasikan labelisasi produk pangan halal?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Daftar Pertanyaan yang Ditujukan Kepada Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan DIY (DISPERINDAG)**

1. Apakah terdapat kerjasama yang dilakuakn antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan LPPOM MUI?
 - a. Bentuk kerjasama seperti apa yang sudah dilakukan?
 - b. Sejauhmana perkembangan kerjasama yang di lakukan?
2. Apakah Dinas Perindustrian turut melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang berlabel halal?
 - a. Pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh DISPERINDAG?
 - b. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas?
3. Apakah ada Dinas juga melakukan tinjauan ke lapangan?
4. Apakah DISPERINDAG juga meleakukan sosialisasi terkait produk pangan halal?
 - a. bentuk sosialisasi seperti apa yang telah dilakukan?
 - c. Seberapa efektif progam tersebut berjalan?
 - d. Berapa jumlah indutsri binaan Dinas Perindustrian yang telah melakukan sertifikasi halal?
 - e. Kendala apa yang dialami pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi?
5. Bantuan dalam bentuk apa yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha dibawah binaan Dinas Perindustrian?
 - a. Proses pemberian bantuan?
 - b. Bagaimana Follow up dari pemberian bantuan tersebut?

Kuisisioner yang ditujukan kepada Produsen

1. Apa alasan anda memberikan label halal pada produk?
2. Mengapa anda memilih untuk melakukan labelisasi produk anda secara mandiri?
3. Sejak kapan memiliki inisiatif untuk melakukan labelisasi halal secara mandiri?
4. apakah ada keinginan untuk melakukan sertifikasi halal ke lembaga LPPOM MUI?
5. apakah anda mengetahui peraturan terkait labelisasi halal?



Kuisisioner yang ditujukan kepada Konsumen

1. Apakah anda memeriksa label halal terlebih dahulu saat akan membeli produk pangan?
 - A. Iya
 - B. Tidak
2. Jika jawabannya “TIDAK” apa alasan anda?
 - A. Tidak peduli
 - B. Tidak tahu
 - C. lainnya (sebutkan) _____
3. Menurut anda apakah penting pemberian label halal pada suatu produk pangan?
 - A. Penting
 - B. Sangat penting
 - C. Tidak penting
 - D. Sangat tidak penting
4. Label halal dibawah ini yang sering anda temukan?



A.



B.

4. Label halal dibawah ini mana yang anda sering pilih?



A.



B.

5. Apakah anda mempertimbangkan keyakinan produsen saat membeli produk pangan halal?
 - a. Setuju
 - b. Sangat setuju

- c. Tidak setuju
- d. Sangat tidak setuju
6. Apakah anda akan membeli produk pangan berlabel halal tersebut meskipun penjualnya non-muslim?
- a. Benar
- b. Sangat benar
- c. Tidak benar
- d. Sangat tidak benar
7. Apakah anda pernah membeli produk makanan dengan label seperti ini
- a. Pernah
- b. jarang
- c. Sering
- d. Tidak pernah
- 
8. Apakah anda tetap akan mengonsumsi produk makanan yang berlabel halal tanpa sertifikasi oleh lembaga yang berwenang?
- a. Benar
- b. Sangat benar
- c. Tidak benar
- d. Sangat tidak benar
9. Menurut anda apakah produk yang berlabel halal harganya lebih mahal dari produk pangan yang tidak berlabel halal?
- a. Benar
- b. Sangat benar
- c. Tidak
- d. Sangat tidak benar
10. Apakah anda pernah membeli produk pangan berlabel halal namun pada kenyataannya produk tersebut tidak halal?
- a. Tidak
- b. Pernah (sebutkan produknya) _____

11. Apabila jawaban No. 9 “PERNAH” sebagai konsumen apa yang anda akan lakukan dan apa yang pernah anda lakukan?

- a. Tidak tahu
- b. Tidak peduli
- c. Mengadu pada produsen
- d. Melaporkan ke lembaga pengaduan konsumen

Saran untuk pelaku usaha yang melakukan labelisasi secara mandiri tanpa tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang:



LAMPIRAN III

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Produsen Warung makan Soto Tunjang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Elin Arianita

Jenis Usaha : Warung Makan

Menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Azzahra

NIM : 15340071

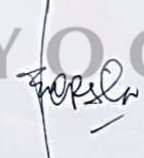
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG BERLABEL HALAL" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Mei 2019


(.....)

Produsen Warung makan Oci Medan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Buriza Homal. Siregar
Jenis Usaha : Warung Makan Cusung arik

Menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG BERLABEL HALAL" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimestinya.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Buriza H. Siregar)

Warung makan Bakso Pak Narto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Narto

Jenis Usaha : Bakso Pak Narto

Alamat : Jln. Atendi No. 16 Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

Menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Azzahra

NIM : 15340071

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Sistem Hukum dalam Labelisasi Produk Halal yang Dilakukan Secara Mandiri Oleh Pelaku Usaha di Yogyakarta"** sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Juli 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Nanang Munif Yasin, M. Pharm, Apt
Pekerjaan : Dosen Farmasi UGM / Wakil Sekretaris LPPOM MUI DIY

Menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG BERLABEL HALAL" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Nanang Munif Yasin)

Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : INTAN NUR RAHMAWANTI SH.NH.CPL.CTA.
Jabatan : Koordinator Pengaduan
Alamat : Lembaga Konsumen Yogyakarta.

Menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Sistem Hukum dalam Labelisasi Produk Halal yang Dilakukan Secara Mandiri Oleh Pelaku Usaha di Yogyakarta"** sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juli 2019



Intan Nur R.
(.....)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Woro Sulistyandhi
Jabatan : Kabid Ind Agri
Alamat : Pem. Panda 103 Banguntapan

Menerangkan bahwa :

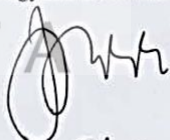
Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Sistem Hukum dalam Labelisasi Produk Halal yang Dilakukan Secara Mandiri Oleh Pelaku Usaha di Yogyakarta**" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juli 2019


(Woro Sulistyandhi)

Hasil Wawancara terhadap Konsumen

Mahasiswa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Mella Sutaryani
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG BERLABEL HALAL" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimestinya.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mella Sutaryani
(.....)

- Karyawan Swasta

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Laras Mawarti

Pekerjaan : Karyawan swasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Azzahra

NIM : 15340071

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG BERLABEL HALAL" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
(Laras Mawarti)
YOGYAKARTA

Guru TK

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Istikomah
Pekerjaan : Guru TK

Menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Azzahra
NIM : 15340071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG BERLABEL HALAL" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimestinya.

Yogyakarta, 02 Mei 2019


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
(Istikomah)
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ibu Rumah Tangga

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Wina S

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Azzahra

NIM : 15340071

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG BERLABEL HALAL" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Wina S.)